



**PUTUSAN**

Nomor 203/Pdt.G/2024/PA.PP



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK. 1374014105750001, tempat dan tanggal lahir, Padang, 01 Mei 1975, agama Islam, pendidikan terakhir Strata Dua, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR, KOTA PADANG PANJANG, PROVINSI SUMATARA BARAT, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail: [adesyofyeti75@gmail.com](mailto:adesyofyeti75@gmail.com) dan layanan perpesan pada akun Whatsapp dengan nomor 081266612310.

**PENGGUGAT.**

melawan

**TERGUGAT**, NIK. 1374010902720001, tempat dan tanggal lahir, Jambi, 09 Februari 1972, agama Islam, pendidikan terakhir Strata Dua, pekerjaan Guru (PNS), bertempat tinggal di KECAMATAN KURANJI, KOTA PADANG, PROVINSI SUMATERA BARAT, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail: [halim.jbi1972@gmail.com](mailto:halim.jbi1972@gmail.com) dan layanan perpesan pada akun Whatsapp dengan nomor 089653095442.

**TERGUGAT.**

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Halaman 1 dari 33 halaman, Putusan Nomor 203/Pdt.G/2024/PA.PP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Agustus 2024 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung RI di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Panjang, dengan Nomor 203/Pdt.G/2024/PA.PP, tanggal 26 Agustus 2024 dengan perubahan tanggal 02 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Jum'at, tanggal 23 November 2007 M/ 12 Dzulqaidah 1428 H sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 405/43/XI/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat tertanggal 26 November 2007.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di KECAMATAN PADANG UTARA, KOTA PADANG, PROVINSI SUMATERA BARAT, kemudian pindah ke KECAMATAN KOTO TANGAH, KOTA PADANG, PROVINSI SUMATERA BARAT, dan terakhir tinggal di rumah Penggugat di KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR, KOTA PADANG PANJANG, sampai akhirnya berpisah.
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri (*ba'da dukhul*) dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, NIK. 1374012406140001, laki-laki, Padang Panjang, 24 Juni 2014, sedang menempuh pendidikan di SD IT Maarif dikelas IV, dimana saat ini anak tersebut berada di bawah pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun tiga bulan setelah pernikahan yaitu pada bulan Februari 2008, mulai terjadi persilihan dan pertengakaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena anak Tergugat dari istri pertama Tergugat sering bertengkar dengan anak Penggugat dari suami Penggugat sebelumnya. Kemudian kurangnya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat jarang pulang ke kediaman bersama dengan alasan Tergugat kurang cocok dengan keadaan iklim kediaman

Halaman 2 dari 33 halaman, Putusan Nomor 203/Pdt.G/2024/PA.PP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama di Padang Panjang. Namun saat itu Penggugat masih bisa bersabar.

5. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal Mei 2024, dimana saat itu terjadi Penggugat pergi untuk ibadah haji, Penggugat menghubungi Tergugat untuk menanyakan kabar Tergugat, namun Tergugat tidak dapat dihubungi, bahkan Tergugat menolak telfon Penggugat, karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat yang tidak acuh kepada Penggugat. Penggugat pun tidak menghubungi Tergugat lagi. Semenjak itu, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah satu rumah dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri sampai saat ini.
6. Bahwa semejak pada awal bulan Mei 2024 tersebut, Penggugat dengan Tergugat berpisah dan tidak pernah tinggal satu rumah lagi yang sampai sekarang terhitung kurang lebih 3 bulan lamanya;
7. Bahwa sekarang Penggugat tinggal di KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR, KOTA PADANG PANJANG, PROVINSI SUMATARA BARAT, sedangkan Tergugat tinggal KECAMATAN KURANJI, KOTA PADANG, PROVINSI SUMATERA BARAT.
8. Bahwa tidak ada upaya untuk mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berkata secara baik-baik karena Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk tidak melanjutkan rumah tangga lagi.
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 KHI telah terpenuhi, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini.
11. Bahwa Penggugat sudah melaporkan izin perceraian kepada Rektor Institut Seni Indonesia Padang Panjang dengan Nomor 1355/IT7/KPT/2024 pada

Halaman 3 dari 33 halaman, Putusan Nomor 203/Pdt.G/2024/PA.PP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Agustus 2024 karena Penggugat bekerja sebagai Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya di Institut Seni Indonesia Padang Panjang.

12. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan proses mediasi dari tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2024 dan berhasil mencapai kesepakatan sebagian dengan dibuat dan ditandatangani kesepakatan sebagaimana pada tanggal 02 Oktober 2024 yang memuat syarat dan ketentuan sebagai berikut:

## Pasal 1

Bahwa apabila gugatan cerai yang diajukan Penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara ini, maka Para Pihak telah menyepakati hal-hal sebagai berikut:

- a. Hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir tanggal 24 Juni 2014 diberikan kepada Penggugat dengan kewajiban tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut.
- b. Tergugat bersedia memberikan nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat tersebut minimal sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21 tahun);

## Pasal 2

Bahwa apabila gugatan cerai yang diajukan Penggugat tidak dikabulkan atau tidak terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, Para Pihak sepakat apa yang dicantumkan dalam Pasal 1 (huruf a dan b) tidak berlaku.

## Pasal 3

Para Pihak sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

## Pasal 4

Halaman 4 dari 33 halaman, Putusan Nomor 203/Pdt.G/2024/PA.PP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Padang Panjang dibebankan kepada Penggugat.

4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, serta menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut:

#### Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk menaati kesepakatan perdamaian dalam mediasi tanggal 2 Oktober 2024;
4. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir tanggal 24 Juni 2014 diberikan kepada Penggugat dengan kewajiban tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir tanggal 24 Juni 2014 minimal sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21 tahun);
6. Membebankan Penggugat dari biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

#### Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*).

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri secara langsung ke persidangan, Majelis

Halaman 5 dari 33 halaman, Putusan Nomor 203/Pdt.G/2024/PA.PP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah menyerahkan kepada Majelis Hakim berupa Surat Keputusan Rektor Institut Seni Indonesia Padang Panjang Nomor 1355/IT7/KPT/2024 tentang Pemberian Izin Perceraian, tanggal 22 Agustus 2024;

Bahwa untuk memenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan oleh Mediator Zakiyah Ulya, S.H.I., dan ternyata mediasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2024 berdasarkan laporan mediator tentang hasil mediasi tanggal 02 Oktober 2024 berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian antara Penggugat dan Tergugat, selengkapnya sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat mengajukan perubahan gugatan sesuai kesepakatan perdamaian sebagian dalam mediasi sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis yang diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan pada jadwal sidang yang telah ditetapkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mengenai identitas Tergugat, benar;
- Bahwa mengenai dalil Penggugat pada angka 1, benar;
- Bahwa mengenai dalil Penggugat pada angka 2, benar;
- Bahwa mengenai dalil Penggugat pada angka 3, benar;
- Bahwa mengenai dalil Penggugat pada angka 4, tidak benar, dimana saat itu Tergugat jarang pulang disebabkan karena Tergugat bekerja jauh dari kediaman bersama dan sebelumnya sudah ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat mengenai jarak tempat kerja Tergugat yang jauh dari kediaman bersama, yang mengakibatkan Tergugat akan pulang hanya akhir pekan saja;

Halaman 6 dari 33 halaman, Putusan Nomor 203/Pdt.G/2024/PA.PP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai dalil Penggugat pada angka 5, tidak benar, bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 12 Agustus 2024, dimana saat itu Penggugat melarang Tergugat untuk pulang ke kediaman bersama dengan alasan Penggugat sudah mengajukan perceraian untuk Tergugat, Tergugat pun masih menanggapi Penggugat dengan bercanda untuk meredakan keadaan Penggugat yang sedang marah, Namun Penggugat tetap marah kepada Tergugat hingga akhirnya memblokir nomor Tergugat;
  - Bahwa mengenai dalil Penggugat pada angka 6, tidak benar, bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah dan tidak pernah tinggal satu rumah lagi yaitu pada bulan Agustus 2024 yang terhitung kurang lebih 2 bulan lamanya;
  - Bahwa mengenai dalil Penggugat pada angka 7, benar;
  - Bahwa mengenai dalil Penggugat pada angka 8, tidak benar, bahwa sudah ada upaya untuk mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat melalui mediasi di Kemenag Kanwil Padang Panjang;
  - Bahwa mengenai dalil Penggugat pada angka 9, Tergugat tidak menyetujui, bahwa Tergugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih bisa dipertahankan;
  - Bahwa mengenai dalil Penggugat pada angka 10, Tergugat tidak menyetujui gugatan Penggugat dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang kiranya berkenan untuk memeriksa kembali perkara ini.
  - Bahwa mengenai dalil Penggugat pada angka 11, tidak benar, bahwa Tergugat merasa surat izin perceraian dari Rektor Institut Seni Indonesia Padang Panjang dengan Nomor 1355/IT7/KPT/2024 pada tanggal 22 Agustus 2024 tersebut tidak sesuai dengan prosedur mediasi karena pada saat pertemuan kedua mediasi Penggugat tidak hadir dalam mediasi tersebut dan diwakilkan oleh keluarga Penggugat.
  - Bahwa mengenai dalil Penggugat pada angka 12, benar;
- Bahwa berdasarkan uraian di atas maka Tergugat mohon agar hakim berkenan untuk mempertimbangkan dalam menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 33 halaman, Putusan Nomor 203/Pdt.G/2024/PA.PP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mempertimbangkan kembali gugatan Penggugat.
2. Tidak bersedia menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak terhadap anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, NIK. 1374012406140001, laki-laki, Padang Panjang, 24 Juni 2014 dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk beremu dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut;
4. Tergugat bersedia untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut diatas sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri (berumur 21 tahun);
5. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik tertulis yang diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan pada jadwal sidang yang telah ditetapkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mengenai dalil jawaban Tergugat pada angka 5, tidak benar, Penggugat tetap dengan dalil Penggugat semula. Penggugat telah ditalak sama Tergugat tanggal 5 Agustus 2024.
- Bahwa mengenai dalil jawaban Tergugat pada angka 6 benar, dimana saat itu Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah, telah berlangsung dalam waktu yang sangat lama dan berulang-ulang, sehingga menciptakan lingkungan pernikahan yang tidak sehat, yang secara langsung berdampak pada kesehatan mental dan kesejahteraan psikologis Penggugat dan anak Penggugat, termasuk orang tua dan keluarga besar Penggugat bukan hanya saat terjadi masalah, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Dia tidak pernah berusaha untuk berdiskusi atau menyelesaikan masalah yang muncul, melainkan memilih untuk menghindar dan mengabaikan Penggugat. Ketidakpedulian ini menyebabkan pernikahan kami kehilangan fungsi dasarnya sebagai sumber kebahagiaan dan kedamaian,

Halaman 8 dari 33 halaman, Putusan Nomor 203/Pdt.G/2024/PA.PP



Ketidakmampuan untuk berkomunikasi atau mendapatkan perhatian dari Tergugat telah membuat Penggugat hidup sendirian dalam menjalani kehidupan, membesarkan anak serta memenuhi semua kebutuhan hidup Penggugat dan anak dalam pernikahan ini, tanpa diberikan nafkah yang sewajarnya karena Tergugat hanya fokus mementingkan diri sendiri saja. Tergugat datang karena ada panggilan mediasi dari kantor Penggugat. Jika tidak ada panggilan Tergugat tidak akan pernah datang dan ini sudah terjadi berulang-ulang dan dalam waktu yang cukup lama.

- Bahwa mengenai dalil jawaban Tergugat pada angka 7, benar tetapi karena ada panggilan mediasi dari kantor, maka Tergugat pulang hanya 1 hari, namun 2 bulan sebelumnya Tergugat tidak peduli dengan Penggugat dan anaknya. Sehingga Penggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat dan Penggugat tidak akan redho dan ikhlas hidup bersama Tergugat lagi karena tidak ada hal-hal yang bisa membuat penggugat memaafkan tergugat demi kelangsungan pernikahan, seperti yang sering diberikan sebelumnya pada Tergugat, Jika dilanjutkan akan membawa mudharat dalam kehidupan Penggugat, dari segi agama, keamanan dan psikis Penggugat;
- Bahwa mengenai dalil jawaban Tergugat pada angka 8, tidak benar, bahwa Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat semula untuk tidak lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat. Karena dalam hubungan silaturahmi, Tergugat tidak bisa menghargai keluarga Penggugat secara umum, terkhusus kepada kedua orang tua Penggugat. Banyak peristiwa atau moment penting yang berulang kali terjadi, dimana Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat. Penggugat selama 17 tahun pernikahan sudah berusaha untuk bersabar dan mencoba untuk menjaga hubungan antara Tergugat dengan keluarga besar Penggugat terutama orang tua Penggugat. Hal ini terakumulasi pada gugatan ini diantaranya Tergugat tidak pernah, berziarah ke makam orang tua Penggugat. Jika pada hari besar, idulfitri, Tergugat juga tidak mau berkunjung ke keluarga besar Penggugat meskipun satu RT, tergugat sama sekali tidak pernah mau bersilaturahmi dengan adik orangtua Penggugat. Jika ada keluarga meninggal Tergugat tidak pernah mau diajak untuk melayat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai dalil jawaban Tergugat pada angkat 9, Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat semula yaitu ingin bercerai dengan Tergugat. Penggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat dan Penggugat tidak akan redho dan ikhlas hidup bersama Tergugat lagi karena tidak ada hal-hal yang bisa membuat Penggugat memaafkan Tergugat demi kelangsungan pernikahan, seperti yang sering diberikan sebelumnya pada tergugat, Jika dilanjutkan akan membawa mudharat dalam kehidupan Penggugat, dari segi agama, keamanan dan psikis Penggugat;
- Bahwa mengenai dalil jawaban Tergugat pada angka 10, Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat semula. Permohonan gugatan cerai ini juga didasarkan pada Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur bahwa perceraian dapat dilakukan apabila antara Penggugat dan istri sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai Penggugat istri. Alasan ketidakharmonisan komunikasi ini sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang menyebutkan bahwa perceraian dapat dikabulkan jika “terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat istri, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali.” Dan Lebih lanjut, Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam juga memperkuat bahwa ketika sudah terjadi perselisihan yang terus-menerus tanpa adanya solusi, perceraian diperbolehkan . Bahwa selama 17 tahun harusnya tergugat bertanggungjawab dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya. Tergugat tidak pernah mau menerima keluhan atau kebutuhan emosional penggugat dan tergugat sering mengabaikan dan bersikap dingin.kepada penggugat. Tergugat tidak pernah terlibat dalam pengambilan keputusan penting dalam rumah tangga, seperti pengelolaan keuangan, pendidikan anak, atau urusan keluarga lainnya, dan menyerahkan seluruh tanggung jawab kepada penggugat tanpa dukungan;
- Bahwa mengenai dalil jawaban Tergugat pada angka 11, tidak benar, bahwa Penggugat sudah menjalankan semua proses pengajuan perceraian sesuai dengan prosedur, mengenai Penggugat yang tidak datang ketika mediasi dikarenakan Penggugat sudah tidak ingin melanjutkan rumah

Halaman 10 dari 33 halaman, Putusan Nomor 203/Pdt.G/2024/PA.PP



tangga dengan Tergugat sehingga Penggugat menguasai mediasi kepada orang tua Penggugat.

Bahwa berdasarkan uraian di atas maka Penggugat mohon agar hakim berkenan untuk mempertimbangkan dalam menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak terhadap anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, NIK. 1374012406140001, laki-laki, Padang Panjang, 24 Juni 2014 dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk beremu dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut diatas sejumlah Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri (berumur 21 tahun);
5. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik tertulis yang diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan pada jadwal sidang yang telah ditetapkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mengenai dalil replik Penggugat pada nomor satu tidak benar, karena Tergugat tidak pernah mengucapkan talak.
- Bahwa mengenai dalil replik Penggugat pada poin dua tidak benar, karena Tergugat tidak pulang setiap hari disebabkan karena tugas Tergugat di Padang terjadwal untuk mengajar di pagi hari, namun begitu, Tergugat senantiasa pulang di akhir pekan. Disamping itu, Tergugat dan Penggugat sepakat secara lisan untuk bergantian datang-mendatangi, baik ke Padang ataupun Padang Panjang. Masalah komunikasi dalam rumah tangga tidak dapat disalahkan kepada Tergugat, karena dalam perkawinan antara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat hendaklah saling melengkapi, yang selama ini Penggugat yang tidak berkontribusi untuk memperbaiki hal tersebut.

- Bahwa mengenai dalil replik Penggugat pada poin tiga, tidak benar, karena sebelumnya Tergugat sudah menyampaikan kepada Penggugat untuk pulang ke rumah bersama, tetapi dihalangi oleh pengguna dan keluarga.
- Bahwa mengenai dalil replik Penggugat pada poin empat, tidak benar, bahwa Tergugat tetap menjalin silaturahmi dengan keluarga Penggugat, kemudian Tergugat dalam setiap momen keluarga Penggugat selalu hadir, bahkan melepas kematian almarhum orangtua laki-laki Penggugat, tergugat ikut disisi almarhum, kemudian ketika terjadi bencana galodo, Tergugat yang membawa ibu mertua ke Padang, hal ini menunjukkan bahwa Tergugat memiliki perhatian terhadap keluarga besar Penggugat.
- Bahwa mengenai dalil replik Penggugat nomor lima, Tergugat tetap berkeyakinan bahwa rumah tangga masih dapat dipertahankan dengan perbaikan bersama.
- Bahwa mengenai dalil replik Penggugat nomor enam, Tergugat tetap berkeyakinan bahwa tidak ada alasan yang membenarkan terjadinya perceraian, baik berdasarkan undang-undang perkawinan, ataupun Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu, Tergugat masih tetap mempertahankan perkawinan ini.
- Bahwa mengenai dalil replik penggugat nomor tujuh, tidak benar, bahwa dengan mediasi yang dilakukan pada tahap dua, diagendakan untuk mempertemukan Penggugat dan Tergugat, ketidakhadiran Penggugat yang dikuasakan kepada orang tua Penggugat tidak dihadiri dokumen surat kuasa.

Bahwa berdasarkan uraian di atas maka Tergugat mohon agar hakim berkenan untuk mempertimbangkan dalam menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mempertimbangkan kembali gugatan Penggugat;
2. Tidak bersedia menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)**.
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak terhadap anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, NIK.**

Halaman 12 dari 33 halaman, Putusan Nomor 203/Pdt.G/2024/PA.PP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1374012406140001, laki-laki, Padang Panjang, 24 Juni 2014 dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk beremu dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut;

4. Tergugat bersedia untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut diatas sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri (berumur 21 tahun);
5. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti di persidangan, sebagai berikut:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 1374014105750001, atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 15 Mei 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-*nazegelen*, telah diteliti dan telah dicocokkan oleh Majelis Hakim dengan dokumen aslinya dan dokumen yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi kode P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 405/43/XI/2007, atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 26 November 2007. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-*nazegele*n, telah diperiksa, dan telah dicocokkan dengan dokumen aslinya oleh Majelis Hakim ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi kode P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1374-LT-18062015-0001 atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang, pada tanggal 18 Juni 2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-*nazagele*n, dan

Halaman 13 dari 33 halaman, Putusan Nomor 203/Pdt.G/2024/PA.PP



telah diperiksa, serta dicocokkan oleh Majelis Hakim dengan dokumen aslinya dan dokumen yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi kode P.3

Bahwa Tergugat membenarkan dan tidak membantah bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat;

## B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1 PENGGUGAT**, NIK. 1374012303600001, tempat dan tanggal lahir, Pariaman, 8 September 1953, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di KECAMATAN PADANG UTARA, KOTA PADANG, PROVINSI SUMATERA BARAT. Saksi adalah ibu kandung Penggugat. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat, Tergugat bernama A. Halim, yang telah menikah dengan Penggugat beberapa tahun lalu, yaitu sekitar tahun 2007;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di rumah Penggugat di Padang Panjang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang anak selama dalam pernikahan yang sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2018 sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan;
- Bahwa Saksi sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat berselisih, kalau sedang berselisih, Penggugat dan Tergugat diam-diam dan tidak saling tegur sapa satu sama lain, hal ini saksi lihat sering berulang-ulang terjadi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, yang saksi lihat masalah muncul karena Penggugat dengan Tergugat menjalani hubungan secara



LDR (hubungan jarak jauh), sehingga komunikasi kurang lancar. Penggugat telah berusaha untuk bisa pindah tugas ke Padang namun tidak berhasil dan saksi lihat semenjak Penggugat pulang dari Makkah menunaikan ibadah haji tahun 2024 ini, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada saling kunjung mengunjungi lagi. Menurut Penggugat, masalah terjadi karena Tergugat tidak menjemput Penggugat ke bandara saat pulang dari menunaikan ibadah haji jam 03.00 WIB.

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi, Penggugat tinggal di Padang Panjang, sedangkan Tergugat tinggal di Padang. Semenjak Penggugat pulang naik haji tersebut Penggugat dengan Tergugat tidak ada saling kunjung mengunjungi lagi dan semenjak itu Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi menjalankan kewajiban sebagai suami dan istri yang sampai sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa usaha damai pernah dilakukan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat merasa marah dan tidak terima karena selalu Penggugat yang harus pulang ke Padang dan bukan sebaliknya;

Bahwa terhadap keterangan saksi pertama Penggugat, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan namun memberikan tanggapan bahwa Tergugat tidak bermaksud untuk tidak menjemput Penggugat sepulangnya dari menunaikan ibadah haji, Tergugat sudah diberitahu oleh pengelola haji bahwa Penggugat akan dijemput oleh keluarga dan ternyata Penggugat pulang sendiri ke rumah di Padang dengan menggunakan transportasi online. Tergugat pulang ke rumah Penggugat di Padang Panjang setelah mediasi pertama namun Penggugat tidak mengizinkan Tergugat masuk sehingga Tergugat harus tidur di luar rumah. Penggugat dan Tergugat sudah menyepakati bahwa terkait tempat tinggal satu minggu di rumah Penggugat dan satu minggu di rumah Tergugat dan hal tersebut berjalan lancar namun



menjadi masalah sejak kepulangan Penggugat dari ibadah haji dan tiba-tiba Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat

2. **SAKSI 2 PENGGUGAT**, NIK. 1374012303600001, tempat dan tanggal lahir, Pariaman, 23 Maret 1960, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Dosen, tempat kediaman di KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR, KOTA PDANG PANJANG, PROVINSI SUMATERA BARAT. Saksi adalah paman Penggugat. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat, Tergugat bernama A. Halim, yang telah menikah dengan Penggugat beberapa tahun lalu, yaitu sekitar tahun 2007;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di rumah Penggugat di Padang Panjang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang anak selama dalam pernikahan yang sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun semenjak 2-3 tahun terakhir mulai tidak rukun dan tidak harmonis, karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga keduanya telah berpisah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar dan hanya berdasarkan pengaduan Penggugat kepada Saksi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka merajuk dan Penggugat pernah bercerita kepada saksi 3 (tiga) hari setelah dilangsungkan pernikahan, bahwa Tergugat mengatakan lebih mementingkan anak Tergugat dari pada istri (Penggugat), sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat semenjak awal pernikahan sudah bermasalah. Penggugat dan Tergugat yang tidak tinggal serumah karena Penggugat tinggal di Padang Panjang dan Tergugat tinggal



di Padang yang membuat komunikasi antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak lancar. Penggugat yang selalu pulang ke Padang setiap satu minggu sekali. Puncak masalah terjadi saat Penggugat pulang dari Makkah menunaikan ibadah haji tahun 2024 ini, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada saling kunjung mengunjungi lagi sampai saat ini.

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi, Penggugat tinggal di Padang Panjang, sedangkan Tergugat tinggal di Padang. Semenjak berpisah, Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi menjalankan kewajiban sebagai suami dan istri yang sampai sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Usaha damai pernah saksi lakukan, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak bersedia lagi melanjutkan hubungan dengan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi kedua Penggugat, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan ataupun memberikan tanggapan;

Bahwa untuk menguatkan jawabannya, Tergugat mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi di persidangan, sebagai berikut:

1. **SAKSI 1 TERGUGAT**, NIK. 1371110707640010, tempat dan tanggal lahir, Padang, 07 Juli 1964, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kelurahan Alai Parak Kopi, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Saksi adalah kakak ipar mantan istri Tergugat.

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat bernama Ade Syofyetti, Penggugat adalah istri Tergugat yang telah menikah secara resmi sekitar tahun 2007;
- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat membina rumah tangga di Padang, kemudian pindah ke rumah Penggugat di Padang Panjang;



- Bahwa Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang anak selama dalam pernikahan yang sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat setahu saksi baik-baik saja, Tergugat tidak pernah cerita kepada saksi bahwa rumah tangganya ada masalah. Dan saat saksi berkunjung ke rumah Tergugat dan Penggugat, saksi lihat rumah tangganya baik-baik saja. Bahkan saksi sering bercerita dengan Tergugat, namun Tergugat tidak pernah menceritakan masalah rumah tangga kepada saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Tergugat dan Penggugat berselisih ataupun bertengar, Saksi baru tahu ada masalah saat Saksi dihadirkan dalam persidangan ini dari cerita Tergugat kepada Saksi;
- Bahwa setahu saksi Tergugat dengan Penggugat punya hubungan jarak jauh karena pekerjaan, namun masih saling mengunjungi dan saksi tahu Penggugat pulang ke Padang Panjang dari cerita anak Penggugat. 3 (tiga) bulan lalu saksi juga bertanya ke anak Tergugat (keponakan saksi) ke mana ayahnya (Tergugat), anak saksi menjawab ayahnya (Tergugat) ke Padang Panjang;
- Bahwa usaha damai tidak ada dilakukan karena setahu saksi tidak masalah antara Tergugat dengan Penggugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi pertama Tergugat, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan ataupun memberikan tanggapan;

**2. SAKSI 2 TERGUGAT**, NIK. 1371043112590004, tempat dan tanggal lahir, Padang Bintungan Pariaman, 31 Desember 1959, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di KECAMATAN PADANG UTARA, KOTA PADANG, PROVINSI SUMATERA BARAT. Saksi adalah mantan ipar Tergugat. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat bernama Ade Syofyetti, Penggugat adalah istri Tergugat yang telah menikah secara resmi sekitar tahun 2007;



- Bahwa setelah menikah saksi lihat Tergugat dan Penggugat membina rumah tangga ada di di Padang dan ada juga di Padang Panjang;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang anak selama dalam pernikahan yang sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat setahu saksi semenjak menikah sampai saat ini rukun dan harmonis saja. Saksi tidak pernah mendengar atau melihat ada masalah dalam rumah tangga Tergugat dengan Penggugat. Dan saat saksi berkunjung ke rumah Tergugat dan Penggugat, saksi juga tidak pernah melihat Tergugat dan Penggugat berselisih ataupun bertengkar. Anak-anak Tergugat pun tidak pernah menceritakan ada masalah dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat. Dan terakhir saat Penggugat pulang menunaikan ibadah haji, Tergugat dan Penggugat saksi lihat masih saling berkunjung, dan Tergugatlah yang mengantarkan Penggugat ke bandara saat mau berangkat menunaikan ibadah haji tersebut;
- Bahwa yang saksi tahu bahwa Tergugat dengan Penggugat kadang-kadang tinggal di Padang Panjang, kadang-kadang di Padang karena terikat dinas masing-masing di lokasi tempat kerja yang berbeda dan saksi tidak mengetahui bahwa Tergugat dan Penggugat telah pisah;
- Bahwa menurut Saksi rumah tangga Tergugat dan Penggugat masih dapat dirukunkan setahu saksi tidak ada masalah antara Tergugat dengan Penggugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi kedua Tergugat, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan ataupun memberikan tanggapan;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan pada jadwal sidang yang telah ditetapkan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya untuk berpisah dengan Tergugat dan mohon putusan, sedangkan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan pada jadwal sidang yang telah ditetapkan yang pada pokoknya keberatan untuk bercerai dengan Penggugat karena masih ingin mempertahankan rumah tangga bersama Penggugat dan mohon putusan;



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

### **Kompetensi Pengadilan Agama**

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan penjelasannya Huruf (a) angka 9 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain Cerai Gugat, sehingga perkara a quo berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat bertempat tinggal di KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR, KOTA PADANG PANJANG, PROVINSI SUMATARA BARAT, yang termasuk yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Padang Panjang, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Padang Panjang berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini (*relative competentie*);

### **Legal Standing**

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat yang diajukan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 285 RBg. jo. pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, telah ternyata bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

## Izin Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rektor Institut Seni Indonesia Padang Panjang Nomor 1355/IT7/KPT/2024 tentang Pemberian Izin Perceraian, tanggal 22 Agustus 2024, yang isinya memuat tentang pemberian izin kepada Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat, maka berdasarkan Surat Keputusan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman telah mendapat Izin untuk melakukan perceraian dari atasannya, dengan demikian ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, telah terpenuhi;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat menghadap ke persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* terdaftar secara elektronik pada *e-Court*, yang selanjutnya perkara akan diperiksa dan disidangkan melalui proses *e-litigasi*, sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang menyatakan bahwa persidangan secara elektronik dilaksanakan atas persetujuan Penggugat dan Tergugat. Terhadap hal tersebut, Tergugat menyatakan bersedia sehingga persidangan dilaksanakan secara elektronik;

## Upaya Mediasi

Halaman 21 dari 33 halaman, Putusan Nomor 203/Pdt.G/2024/PA.PP



Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 154 ayat (1) RBg., jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengikuti Mediasi. Mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2024. Berdasarkan laporan mediator tentang hasil mediasi tanggal 02 Oktober 2024 dengan Mediator Zakiyah Ulya, S.H.I., ternyata mediasi tersebut berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian antara Penggugat dan Tergugat yang tertuang dalam pernyataan para pihak tentang hasil Mediasi sebagaimana disebut dalam duduk perkara;

### **Kesepakatan Mediasi**

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat dan/atau menandatangani kesepakatan perdamaian sebagian dalam proses Mediasi perkara Nomor 203/Pdt.G/2024/PA.PP., sepanjang yang berkaitan dengan akibat perceraian sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun, sehingga semua kesepakatan perdamaian yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya khususnya dalam hal ini adalah Penggugat dan Tergugat. Kesepakatan perdamaian tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang serta persetujuan tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata;

Menimbang bahwa, setelah meneliti rumusan yang tertuang dalam kesepakatan perdamaian sebagian tersebut, Majelis Hakim menilai kesepakatan perdamaian sebagian tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, merugikan pihak ketiga, dan dapat dilaksanakan, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dapat dilaksanakan jika putusan atas perkara ini telah berkekuatan hukum tetap sesuai ketentuan Pasal 31 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sepanjang yang berkaitan dengan kesepakatan perdamaian tersebut, Majelis Hakim berpendapat harus dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan perdamaian sebagian yang dibuat dan ditandatangani bersama dalam proses Mediasi perkara *a quo* tanggal 02 Oktober 2024, dengan rumusan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas, dan karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 maka rumusan kesepakatan perdamaian sebagian tersebut juga akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan firman Allah dalam QS. al-Maidah ayat 1 yang berbunyi yang menganjurkan perdamaian dan mentaati perjanjian sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman penuhilah janji-janji yang kamu perbuat.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dapat dibenarkan oleh hukum dan oleh karenanya Penggugat dan Tergugat selaku para pihak yang membuat kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dihukum untuk mentaati perjanjian/persetujuan yang telah dibuat tersebut, dan kesepakatan perdamaian sebagian tersebut mempunyai kekuatan serta dilaksanakan seperti putusan biasa sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (2) RBg.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim kemudian melanjutkan pemeriksaan perkara ini sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil perceraian Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil pernikahan Penggugat dan Tergugat,

Halaman 23 dari 33 halaman, Putusan Nomor 203/Pdt.G/2024/PA.PP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pernikahan itu adalah dasar adanya perceraian, dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat tertanggal 26 November 2007;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P.2;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah diberi meterai cukup dan di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 23 November 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum (*legal standing*), dan Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah semenjak bulan Februari 2008, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena anak Tergugat dari istri pertama Tergugat sering bertengkar dengan anak Penggugat dari suami Penggugat sebelumnya. Kemudian kurangnya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat jarang pulang ke kediaman bersama dengan alasan Tergugat kurang cocok dengan keadaan iklim kediaman bersama di Padang Panjang. Puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei

Halaman 24 dari 33 halaman, Putusan Nomor 203/Pdt.G/2024/PA.PP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, dimana saat itu terjadi Penggugat pergi untuk ibadah haji, Penggugat menghubungi Tergugat untuk menanyakan kabar Tergugat, namun Tergugat tidak dapat dihubungi, bahkan Tergugat menolak telfon Penggugat, karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat yang tidak acuh kepada Penggugat. Penggugat pun tidak menghubungi Tergugat lagi. Semenjak itu, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah satu rumah dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri sampai saat ini, atau sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membantah tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Tergugat menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat karena masih ingin mempertahankan rumah tangga bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan semula untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya untuk berpisah dengan Tergugat dan mohon putusan, sedangkan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya keberatan untuk bercerai dengan Penggugat dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat adalah termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih

Halaman 25 dari 33 halaman, Putusan Nomor 203/Pdt.G/2024/PA.PP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan Majelis Hakim atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1, P.2 dan P.3 yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 *jo.* Pasal 3 dan Pasal 17 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan telah di-*nazegelen* sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat dan karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg. *jo.* Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Padang Panjang sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan kewenangan relatif sebelumnya, dan berdasarkan bukti P.2 terbukti Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 23 November 2007 dan berdasarkan bukti P.3 terbukti Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Padang Panjang, tanggal 24 Juni 2014;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat berkenaan dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam

Halaman 26 dari 33 halaman, Putusan Nomor 203/Pdt.G/2024/PA.PP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang merupakan orang-orang dekat Penggugat sebagaimana duduk perkara di atas dan terhadap bukti dua orang saksi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171-176 RBg., dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan namun secara materil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2007 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang berada di bawah pengasuhan Penggugat;
- Bahwa setidaknya sejak 2 (dua) tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena kurangnya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan hubungan jarak jauh yang dijalani oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pertama Penggugat pernah melihat perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat namun saksi kedua Penggugat tidak pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan hanya berdasarkan cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 (tiga) bulan lamanya;
- Bahwa usaha damai pernah dilakukan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;

Halaman 27 dari 33 halaman, Putusan Nomor 203/Pdt.G/2024/PA.PP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai dalil-dalil pokok gugatan Penggugat di atas yang pada intinya tentang perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang pernah dilihat sendiri, serta saksi tersebut juga mengetahui secara pasti antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 3 (bulan) bulan lamanya, dengan demikian keterangan saksi pertama Penggugat tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi kedua Penggugat hanya bersifat *testimonium de auditu*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi kedua Penggugat tidak memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 308 RBg. dan tidak dapat mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat khususnya tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkarannya terus-menerus yang berakibat pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat tidak bersesuaian dan tidak cocok antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 309 RBg.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang merupakan orang-orang dekat Tergugat sebagaimana duduk perkara di atas dan terhadap bukti dua orang saksi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171-176 RBg., dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan namun secara materiil akan dipertimbangkan



lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2007 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang berada di bawah pengasuhan Penggugat;
- Bahwa saksi-saksi tidak pernah melihat dan ataupun mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi-saksi, Tergugat dan Penggugat memang tidak tinggal serumah karena Tergugat bekerja di Padang sedangkan Penggugat bekerja di Padang Panjang namun Tergugat dan Penggugat masih saling mengunjungi satu sama lain, kadang-kadang Tergugat yang pulang ke Padang Panjang dan di lain kesempatan Penggugat yang datang mengunjungi Tergugat di Padang;
- Bahwa usaha damai tidak ada dilakukan karena setahu saksi tidak masalah antara Tergugat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat mengenai jawaban Tergugat di atas yang pada intinya tentang tidak adanya perselisihan yang terjadi antara Tergugat dan Penggugat adalah fakta yang pernah dilihat sendiri, serta saksi-saksi tersebut juga mengetahui secara pasti antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah baik di Padang maupun di Padang Panjang, dengan demikian keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut relevan dengan jawaban yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, bukti surat serta keterangan saksi-saksi terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 23 November 2007 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Padang Panjang, tanggal 24 Juni 2014, yang sekarang berada di bawah pengasuhan Penggugat;

- Bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa dalam khazanah hukum Islam, disebutkan bahwa seorang suami tidak boleh mudah menceraikan isterinya, begitu pula dengan seorang isteri yang seharusnya tidak mudah menyampaikan gugatan cerai tanpa alasan yang kuat, sebagaimana hadits Rasulullah SAW., yang menyatakan:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا مِنْ غَيْرِ مَبَاسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ

*Artinya: Apapun perempuan yang menggugat cerai terhadap suaminya tanpa alasan, maka haram baginya mencium bau surga. (HR. Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah).*

Maksudnya adalah bahwa perceraian haruslah berdasarkan alasan yang cukup sebagai pintu darurat yang hanya dapat dipergunakan dalam keadaan yang benar-benar sangat memaksa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Al Muhadzdzab Juz II halaman 320 bahwa:

فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ بَيِّنَةٌ لَمْ يَسْمَعْ دَعْوَاهُ

*Artinya: Apabila Penggugat tidak mempunyai cukup bukti maka gugatannya ditolak.*

Halaman 30 dari 33 halaman, Putusan Nomor 203/Pdt.G/2024/PA.PP



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyimpulkan tidak terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan. Dengan demikian ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam belum terpenuhi, dengan demikian maka gugatan Penggugat dapat dinilai tidak cukup beralasan sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta Majelis Hakim juga mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT, Majelis Hakim menilai dalam perkara *a quo* tidak terbukti di persidangan antara kedua belah pihak telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal ataupun adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya harus ditolak;

#### **Pertimbangan Petitum Kesepakatan Perdamaian Sebagian Dalam Mediasi (hak asuh anak dan nafkah anak);**

Menimbang, bahwa meskipun petitum gugatan Penggugat tentang hak asuh anak dan nafkah anak tersebut mencapai kesepakatan dalam mediasi, namun oleh karena gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat ditolak maka terhadap kesepakatan perdamaian sebagian pada petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima) yang merupakan akibat perceraian tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

#### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 6 (enam) dalam surat gugatannya harus dikabulkan sehingga biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang Panjang yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah oleh kami **Rahmiwati Andreas, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Rifazul Azdmi, S.H.I., M.H.** dan **Ranti Rafika Dewi, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 04 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Ula 1446 Hijriah, dan disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Asri, S.H.I.**, sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Ketua Majelis,

Ttd.

**Rahmiwati Andreas, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

**Rifazul Azdmi, S.H.I., M.H.**

Panitera Sidang,

**Ranti Rafika Dewi, S.H., M.H.**

Ttd.

Halaman 32 dari 33 halaman, Putusan Nomor 203/Pdt.G/2024/PA.PP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asri, S.H.I.

## Perincian Biaya :

1. PNBP	
a. Pendaftaran	Rp 30.000,00
b. Panggilan pertama P dan T	Rp 20.000,00
c. Redaksi	Rp 10.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 15.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp135.000,00</b>

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).